

**SALINAN**

DH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**SALINAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 30/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2012**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 59/SK/KPU-SB/TAHUN 2008, telah diangkat 5 (lima) Anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat,
- b. bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 74/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2010 telah memberhentikan Sdr. Hendrizal, S.Pd.I sebagai Anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan bahwa jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa penggantian antar waktu anggota KPU Kabupaten/Kota digantikan oleh calon anggota KPU Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
- e. bahwa berdasarkan hasil rapat pleno KPU Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam berita acara nomor 33/BA/X/2012 tanggal 6 Oktober 2012 telah menetapkan Sdr. Irti Zamin, SS sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat;
- f. bahwa berdasarkan hal sebagaimana pada huruf e di atas, maka untuk Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22C dan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- perhatikan: 1. Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 59/SK/KPU-SB/TAHUN 2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
2. Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 74/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2010 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
2. Berita Acara hasil rapat pleno KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 33/BA/X/2012 tanggal 6 Oktober 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 ERTAMA : Mengangkat :

Sdr. Irti Zamin, SS Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat

EDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dan berakhir bersama-sama dengan Anggota KPU Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Sumatera Barat, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pemetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
5. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
6. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat di Padang;
7. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat;
8. Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat;
9. Sekretaris KPU Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat;
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Lubuk Sikaping;
11. Pejabat Pembuat Daftar Gaji.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
 pada tanggal : 6 Oktober 2012

Ketua

ttd.

MARZUL VERI



Agus Catur Rianto